



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
(Studi di Kabupaten Malang)**

TESIS



★★★★★ Oleh: ★★★★★

SLAMET SURYADI
N.P.M: 22552021007

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2026**

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN MALANG)**

Slamet Suryadi

Tesis. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam
Malang.Pembimbing I: Dr. Ahmad Syaifudin, S.H., M.H.; II: Dr. Diyan Isnaeni, S.H.,
M.Hum.

Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kajian ini berangkat dari kebutuhan penataan kewenangan fiskal daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta adanya ketimpangan capaian antara pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas perda dan mengidentifikasi tantangan praktis implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis dan komparatif. Data diperoleh melalui wawancara terbuka dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen penerimaan daerah, serta literatur hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teori efektivitas hukum, sistem hukum, kewenangan, dan desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2023 efektif secara normatif karena memiliki dasar kewenangan yang jelas, mengintegrasikan pengaturan pajak dan retribusi, serta membangun kerangka administrasi fiskal yang lebih terpadu. Namun, efektivitas implementasinya belum berjalan seimbang. Pajak daerah menunjukkan realisasi 108,55%, sedangkan retribusi daerah hanya mencapai 62,62%. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan regulasi teknis, lemahnya pengawasan lapangan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi fiskal masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sinkronisasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa perda tersebut penting bagi optimalisasi penerimaan daerah, tetapi masih membutuhkan penguatan regulasi turunan, digitalisasi pemungutan, pembaruan basis data, peningkatan kapasitas aparatur, dan sosialisasi publik berbasis manfaat.

Kata kunci: *efektivitas hukum, Perda Nomor 7 Tahun 2023, pajak daerah, retribusi daerah, Kabupaten Malang.*

ABSTRACT**EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2023
TOWARDS THE OPTIMIZATION OF TAX REVENUES AND REGIONAL
LEVIES
(STUDY IN MALANG REGENCY)**

Slamet Suryadi. 2026

*Thesis. Master of Law Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang.**Supervisor I: Dr. Ahmad Syaifudin, S.H., M.H.; II: Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum.*

This research examines the effectiveness of Malang Regency Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning Local Taxes and Local Retributions in optimizing local tax and retribution revenue. The study is grounded in the need to reorganize local fiscal authority after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, as well as in the uneven performance of local tax and retribution revenue. This research aims to analyze the effectiveness of the regulation and identify practical challenges in its implementation. It uses empirical juridical legal research with sociological and comparative approaches. Data were obtained through open interviews with officials of the Malang Regency Regional Revenue Agency and library research on statutory regulations, regional revenue documents, and relevant legal literature. The data were analyzed descriptively and qualitatively using legal effectiveness theory, legal system theory, authority theory, and fiscal decentralization theory.

The findings show that Regional Regulation Number 7 of 2023 is normatively effective because it has a clear basis of authority, integrates the regulation of local taxes and retributions, and establishes a more integrated fiscal administration framework. However, its implementation has not been equally effective. Local tax revenue reached 108.55%, while local retribution revenue reached only 62.62%. This gap is influenced by delays in technical implementing regulations, weak field supervision, limited information technology infrastructure, low public fiscal literacy, limited human resources, and suboptimal data synchronization. The study concludes that the regulation is an important legal instrument for optimizing regional revenue, but it still requires stronger implementing regulations, digitalized collection mechanisms, updated databases, improved administrative capacity, and public outreach based on the benefits of taxation and retribution.

Keywords: *legal effectiveness, Regional Regulation Number 7 of 2023, local tax, local retribution, Malang Regency.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dimaknai sebagai pergeseran wewenang dari yang mulanya terpusat pada pemerintah pusat menjadi terpecah pada elemen yang lebih kecil di tingkat pemerintah daerah. Konsepsi ini merujuk pada sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan independensi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Realisasi dari otonomi daerah merupakan kebijakan yang harus ditekankan di setiap pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di setiap daerah. Pemerintah daerah di bawah kebijakan otonomi daerah diwajibkan untuk mengeksplorasi dan memaksimalkan berbagai potensi yang ada di wilayah otonomnya secara mandiri.¹ Eksplorasi dan penggalian potensi daerah dilakukan untuk sebaik-baiknya kepentingan masyarakat umum, sehingga secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk memiliki berdikari dalam aspek keuangan dan pertanggung jawaban penuh terhadap unsur yang berada dalam lingkup yurisdiksi pemerintahannya.²

Karakteristik suatu daerah mampu melakukan otonomi, yaitu dapat dilihat dari kemandirian keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, serta meminimalisir ketergantungan bantuan berupa

¹ Dimas Ariyo Dewantoro, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah," *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* 1, no. 2 (2022): 38–47, <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>.

² Suci Wulandari et al., "Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak Dalam Retribusi Daerah Yang Menjadi Alat Untuk Pungutan Liar," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 4368–76, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19040>.

subsidi pusat. Secara umum, kemandirian perekonomian di suatu daerah merupakan tolak ukur parameter kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung anggaran penyelenggaraan pemerintahan secara umum, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan terhadap masyarakat di suatu daerah. Refleksi tingkat kemandirian daerah otonom dapat tercermin dari kapasitas sumber daya keuangan daerah, misalnya ditinjau dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD).³ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen fiskal yang bersifat fundamental dalam kerangka otonomi daerah. PAD adalah instrumen yang merepresentasikan secara keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah pada periode tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari dua sumber utama pendapat, yakni pajak dan retribusi.⁴ Pajak yang dimaksud merupakan pajak daerah yang diperoleh dari beban finansial yang wajib dipenuhi oleh perseorangan maupun suatu badan lembaga. Di sisi lain, retribusi yang menjadi wewenang di daerah merupakan pungutan terhadap jasa atau pemberian izin khusus di bawah kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan lembaga. Tinggi rendahnya suatu pendapatan asli daerah dapat menjadi refleksi dari kemampuan ekonomi daerah dan komitmen politik lokal untuk merealisasikan daerah yang bersifat otonomi dengan nyata.

³ Hariyadi Yakub et al., "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *KINERJA* 19, no. 1 (2022): 15–28, <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>.

⁴ Syela Azmi Mawaddah and Nazmel Nazir, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 1329–38, <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>.

Pajak daerah umumnya memiliki peruntukan sebagai dana pembiayaan penyelenggaraan maupun pembangunan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, pemungutan pajak cenderung memiliki unsur yang bersifat memaksa. Pajak daerah merupakan parameter yang menjadi salah satu penentu PAD serta tingkat kemandirian pada suatu daerah. Pajak daerah yang potensial dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, di antaranya, pajak penginapan, pajak rumah pemondokan, pajak reklame, pajak kuliner dan hiburan, dan lain sebagainya. PAD menjadi indikator krusial sebagai tolak ukur kemandirian fiskal pada suatu daerah. Angka nilai pajak daerah yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi juga angka PAD yang dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan belanja rumah tangga daerah.⁵

Retribusi daerah merujuk pada pungutan atau pembayaran kepada pemerintah daerah atas pemberian jasa maupun penerbitan izin khusus. Retribusi dibedakan dengan pajak karena secara teknis retribusi dibayarkan oleh perseorangan atau badan lembaga atas dasar imbalan terhadap manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, semakin banyak fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi juga nilai retribusi yang diperoleh daerah.⁶ Fasilitas publik yang dimaksud, misalnya pasar, terminal, area parkir yang disediakan pemerintah, fasilitas kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Jumlah akumulatif retribusi tentu

⁵ Aghy Kauna and Tanudjaja Tanudjaja, "Analisis Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah," *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 6 (2024): 1031–35, <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i6.742>.

⁶ Miswar et al., "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JIMAS)* 2, no. 3 (2021): 53–169.

berdampak terhadap nilai PAD karena retribusi daerah merupakan menjadi sumber pendapatan daerah terpenting kedua setelah pajak.⁷ Mengingat pentingnya posisi pajak daerah serta retribusi daerah, maka optimalisasi ketaatan pembayaran pajak dan retribusi daerah perlu mendapat atensi yang lebih terfokus.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menandai era baru dalam pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD memperkenalkan restrukturisasi jenis pajak daerah, rasionalisasi jenis retribusi daerah, serta pengenaan opsen pajak guna menyederhanakan administrasi perpajakan, menekan biaya kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat sinergi fiskal antar-tingkat pemerintahan. Hal ini menghendaki penyesuaian regulasi di tingkat daerah secara menyeluruh melalui pembentukan satu regulasi tunggal yang mengintegrasikan seluruh ketentuan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 94 UU HKPD, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2023 dan berlaku efektif per 1 Januari 2024. Secara substansial, Perda PDRD Kabupaten Malang ini

⁷ Yahya Nusa and Ludia Panggalo, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021," *Journal of Financial and Tax* 2, no. 2 (2022): 145–58, <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>.

mencabut lima peraturan daerah terdahulu, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penyusunan peraturan daerah terintegrasi ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, serta mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang demi mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut cara Pemerintah Kabupaten Malang mengelola kewenangan fiskal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan daerah bukan hanya hak untuk memungut sumber penerimaan, melainkan juga tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan fiskal yang adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga perda menjadi dasar legal bagi daerah untuk mengatur kebutuhan lokal sesuai batas kewenangannya.⁸ Oleh sebab itu, kajian terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2023 perlu diarahkan untuk menilai apakah kewenangan tersebut telah dikelola sebagai instrumen tata

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

kelola pemerintahan, bukan sekadar sebagai sarana pemungutan pendapatan.

Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi relevan dikaji karena perda ini berada pada titik temu antara kebutuhan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan tuntutan pembaruan tata kelola fiskal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU HKPD mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah yang meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal nasional.⁹ Dengan demikian, Perda Nomor 7 Tahun 2023 dapat dibaca sebagai respons hukum daerah terhadap desain baru desentralisasi fiskal, yaitu melalui penyederhanaan, integrasi, dan penyesuaian dasar pemungutan pajak serta retribusi daerah dalam satu kerangka regulasi.

Aspek penting penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah Perda Nomor 7 Tahun 2023 benar-benar bekerja sebagai strategi pengelolaan kewenangan daerah. Dalam teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dianggap lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan fiskal di tingkat lokal dapat lebih responsif apabila didukung oleh kewenangan, kapasitas administrasi, dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.¹⁰ Akan tetapi, kedekatan pemerintah daerah

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

¹⁰ Wallace E. Oates, *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972); Wallace E. Oates, "An Essay on Fiscal Federalism," *Journal of Economic Literature* 37, no. 3 (1999): 1120–1149.

dengan masyarakat tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif. Kewenangan fiskal harus diikuti oleh kejelasan norma, ketepatan objek pungutan, kepastian prosedur, pengawasan, serta kemampuan aparatur dalam menerjemahkan norma perda ke dalam tindakan administratif yang nyata.

Perda Nomor 7 Tahun 2023 juga penting ditempatkan sebagai strategi karena materi muatannya tidak hanya mengatur jenis pajak dan retribusi. Perda ini turut mencakup ketentuan umum dan tata cara pemungutan, insentif fiskal dan kemudahan bidang pajak dan retribusi, penyesuaian tarif atas kebijakan pemerintah, kerahasiaan data wajib pajak, sistem informasi elektronik pajak dan retribusi, kerja sama optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan data, penyidikan, serta ketentuan pidana.¹¹ Cakupan tersebut menunjukkan adanya desain pengelolaan kewenangan yang lebih luas daripada sekadar penetapan tarif. Pemerintah daerah tidak hanya berupaya memperluas penerimaan, tetapi juga menata instrumen administrasi, pengawasan, integrasi data, dan kepastian hukum sebagai prasyarat optimalisasi PAD.

Perda ini perlu dikaji karena keberhasilan sebuah regulasi daerah tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh relasi antara substansi norma, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan.¹² Oleh karena itu, penelitian ini perlu menguji apakah Perda

¹¹ Pemerintah Kabupaten Malang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B; Badan Pemeriksa Keuangan, "PERDA Kab. Malang No. 7 Tahun 2023," JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286210/perda-kab-malang-no-7-tahun-2023>.

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

Nomor 7 Tahun 2023 telah memiliki rumusan norma yang jelas, apakah perangkat daerah mempunyai dasar operasional yang cukup untuk melaksanakan pemungutan, apakah regulasi turunan tersedia, serta apakah mekanisme pengawasan mampu menekan kebocoran penerimaan daerah. Kajian ini menjadi penting karena ketidakhadiran instrumen pelaksanaan dapat membuat perda yang secara normatif sah menjadi tidak efektif secara administratif.

Pertimbangan memilih Perda Nomor 7 Tahun 2023 sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai regulasi strategis dalam pengelolaan kewenangan fiskal Kabupaten Malang. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, tetapi kewenangan memungut harus tetap dijalankan secara proporsional agar tidak berubah menjadi beban berlebihan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemikiran manajemen keuangan daerah menekankan bahwa kemandirian daerah tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber penerimaan secara efisien, transparan, dan akuntabel.¹³ Atas dasar itu, Perda Nomor 7 Tahun 2023 layak dikaji sebagai strategi pengelolaan kewenangan daerah karena menghubungkan dasar kewenangan, desain pemungutan, kebutuhan optimalisasi PAD, dan tuntutan tata kelola pemerintahan daerah yang bertanggung jawab.

Terlihat, implementasi Perda PDRD Kabupaten Malang sepanjang tahun anggaran 2024 hingga 2025 menghadapi kesenjangan yang mencolok

¹³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2018).

antara tatanan normatif (*das Sollen*) dan kenyataan empiris di lapangan (*das Sein*). Berdasarkan hasil evaluasi dan uji petik yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kabupaten Malang, ditemukan berbagai kendala struktural dan substansial yang menyebabkan terjadinya kebocoran serta tidak optimalnya penerimaan daerah. Permasalahan tersebut berakar pada ketiadaan peraturan pelaksanaan operasional berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau Keputusan Bupati yang seharusnya berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan di lapangan. Ketidadaan regulasi turunan ini melumpuhkan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mengakibatkan inefisiensi anggaran pada pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJTL) untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), serta memicu kebocoran penerimaan pada sektor Pajak Air Tanah (PAT) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk reklame. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian akademis mendalam yang membedah efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2023 dengan menggunakan pisau analisis teori-teori hukum guna merumuskan rekonstruksi regulasi dan langkah penyehatan fiskal daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam perwujudan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kemandirian fiskal daerah diukur dari kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah dan retribusi daerah menempati posisi sebagai sumber pendanaan strategis. Secara historis, tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Malang tunduk

pada regulasi induk yang dinamis. Guna menciptakan ketertiban, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara konseptual, efektivitas kebijakan pemungutan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional instansi pengelola. Di Kabupaten Malang, kedudukan, susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 44 Tahun 2022. Bapenda memiliki fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pemungutan, melakukan pendataan objek pajak baru, hingga menyusun kompilasi produk administrasi untuk meminimalkan potensi deviasi penerimaan di lapangan. Keberhasilan fungsi administrasi ini sangat bergantung pada kejelasan objek pungutan dan minimnya friksi regulasi. Pendekatan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) menunjukkan bahwa efektivitas regulasi daerah tidak hanya diukur dari pencapaian nominal target, melainkan juga dari kemampuannya untuk menyeimbangkan antara beban kepatuhan wajib pajak dengan biaya pemungutan (*collection cost*) yang dikeluarkan oleh daerah.

Meskipun demikian, dinamisnya iklim perekonomian nasional menuntut regulasi fiskal daerah untuk bersikap responsif dan adaptif. Berdasarkan mekanisme evaluasi hukum yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perda daerah dengan kebijakan fiskal nasional atau kepentingan umum, menteri terkait berwenang memberikan rekomendasi penyesuaian, karenanya berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan kerangka berfikir terkait dengan obyek penelitian yang berpijak pada dasar kewenangan, kesenjangan

norma-praktik, aspek yang dianalisis, sampai rekomendasi rekonstruksi regulasi.

Mengacu pada hipotesa tersebut, maka potensi tidak efektifnya norma karena kurang jelas (kabur) menjadi titik krusial dan penting penelitian ini dilakukan, secara lebih mendalam dan peneliti memilih penelitian dengan judul **"Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi di Kabupaten Malang)"**.

Secara keseluruhan, rangkaian perubahan regulasi dari era terfragmentasi pra-2023 hingga terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran paradigma hukum fiskal di Kabupaten Malang. Fokus kebijakan tidak lagi sekadar mengejar target penerimaan secara kuantitatif melalui tarif tinggi yang spekulatif, melainkan berorientasi pada penyederhanaan hukum, perlindungan daya beli kelompok usaha ultra mikro, penutupan celah kebocoran retribusi melalui digitalisasi, dan penciptaan kepastian hukum investasi demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian fenomena dan urgensi yang melatarbelakangi penelitian tesis ini, maka permasalahan yang akan diuji dan dikaji melalui serangkaian penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka

mendorong penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Kabupaten Malang?

2. Apa tantangan praktis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam rangka implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendorong penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Kabupaten Malang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk tantangan praktis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Pengkajian teori tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademis

Universitas Islam Malang secara khusus dan seluruh praktisi hukum secara umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, pengkajian empiris terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan dalam karya ilmiah tesis dapat dijadikan oleh aparatur pajak khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang sebagai bahan evaluasi atau masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang perpajakan, agar dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menguraikan orisinalitas dan kontribusi signifikan dari suatu penelitian tesis. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah melakukan kajian terhadap topik serupa. Pemaparan beberapa perbedaan tesis dengan literatur ilmiah yang relevan dengan topik hukum yang dikaji dilakukan pada subbab ini. Pertama, penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah".¹⁴ Dimas Ariyo melalui penelitiannya, mengkaji dampak penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap independensi keuangan. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian perekonomian daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, peningkatan otonom

¹⁴ Dimas Ariyo Dewantoro, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah."

suatu pemerintah daerah selaras dengan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:

1. Fokus pada penelitian tersebut mengkaji imbas pajak dan retribusi daerah terhadap independensi keuangan daerah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi Perda atau regulasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di daerah.
2. Metodologi penelitian yang diterapkan pada penelitian pendahulu adalah teknik analisis kuantitatif, sedangkan pada tesis ini metode yang diterapkan adalah metode kualitatif berdasarkan data yang bersifat substantif.
3. Penelitian dilakukan pada lingkup administrasi daerah yang berbeda.

Kedua, penelitian dengan judul "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia setelah Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".¹⁵ Aniek Juliarini dalam penelitian tersebut melakukan analisis terhadap penerimaan pajak daerah Perkotaan dan Kabupaten di seluruh Indonesia dan menilai dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah pasca diberlakukannya UU PDRD. Temuan penelitian menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah di wilayah kabupaten relatif lebih rendah daripada dengan di wilayah perkotaan. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di wilayah

¹⁵ Aniek Juliarini, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 2 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>.

kabupaten juga terbukti relatif rendah jika dikomparasikan dengan di wilayah kota. Temuan lain yang dipaparkan adalah fakta bahwa meskipun PAD wilayah kabupaten cenderung rendah, namun pertumbuhan APBD Kabupaten justru lebih besar daripada APBD Kota. Ruang lingkup pajak daerah yang dikaji memiliki kesamaan, namun tesis ini memiliki fokus pembeda dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Fokus penelitian pada studi literatur penelitian terdahulu lebih berorientasi pada perbandingan atau komparasi terhadap pendapatan pajak daerah antara wilayah perkotaan dan kabupaten, sedangkan tesis ini berfokus pada dampak implementasi Perda atau regulasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penelitian terdahulu mengedepankan dasar hukum UU PDRD (UU No. 28/2009), sedangkan tesis ini lebih menitikberatkan pengkajian pada Perda Kab. Malang No. 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
3. Perbedaan yurisdiksi lokasi penelitian.

Ketiga, penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kebersihan Kota".¹⁶ Dhiya di dalam penelitian tersebut mengkaji tentang implikasi Perda Kota

¹⁶ Dhiya' Ulhaq Wahyudi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kebersihan Kota" (Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2025), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/122652/Implementasi-Peraturan-Daerah-Kota-Surakarta-Mengenai-Pajak-Daerah-dan-Retribusi-Daerah-untuk-Meningkatkan-Pendapatan-Asli-Daerah-dari-Retribusi-Kebersihan-Kota>.

Surakarta terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan penelitian menunjukkan hasil bahwa penerapan regulasi tersebut ternyata terbukti efektif dalam meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ideal. Merujuk pada temuan penelitian itu, maka perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi:

1. Fokus pada penelitian terdahulu berorientasi pada implementasi Perda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pada tesis ini fokus penelitian hanya dibatasi pada implementasi PERDA Nomor 7 Tahun 2023 terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah saja.
2. Penelitian terdahulu menggunakan dasar hukum berupa Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, sedangkan pada tesis ini penelitian dikaji dengan mengacu pada Perda Kab. Malang No. 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Lokasi dan wilayah penelitian berada pada yurisdiksi yang berbeda, sehingga memungkinkan hasil temuan yang juga berbeda karena memiliki karakteristik geografis, demografis, maupun sektor ekonomi yang berbeda.

F. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Efektivitas Hukum (*Legal Effectiveness*)

Efektivitas merupakan suatu tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk hukum, regulasi atau suatu peraturan. Efektivitas diukur dari sejauh mana norma hukum yang berlaku ditaati, sehingga menghasilkan dampak sosial maupun perubahan yang diharapkan. Teori efektivitas hukum merupakan kerangka sosiologis yuridis yang digunakan untuk menganalisis suatu peraturan atau sistem hukum berhasil atau dalam mencapai tujuan. Menurut Soerjono Soekanto, suatu peraturan dianggap berjalan secara efektif jika memenuhi 5 (lima) faktor, yaitu produk hukum itu sendiri, aparatur penegak hukum, sarana atau fasilitas penegakan hukum, kondisi sosial kemasyarakatan, serta kultur budaya yang berkembang di komunitas lokal.¹⁷

Dari aspek faktor hukum, dinilai efektif jika suatu peraturan memiliki kejelasan dan rasionalitas substansi serta tidak bertentangan dengan peraturan lain. Efektivitas hukum juga akan tercapai jika faktor penegak hukum memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat. Ketersediaan sumber daya dalam hal anggaran, infrastruktur, dan teknologi juga menunjang efektivitas berjalannya hukum. Efektivitas hukum juga ditunjang oleh faktor masyarakat dari tingkat kepatuhan, kesadaran hukum, maupun partisipasi aktif masyarakat dalam realisasi hukum yang disepakati. Faktor kebudayaan juga menjadi salah satu

¹⁷ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

indikator efektivitas hukum yang secara spesifik mengacu pada nilai kemasyarakatan, serta norma/adat-istiadat dalam masyarakat yang dapat menjadi aspek pendukung atau justru penghambat penegakan hukum. Secara konklusif, teori efektivitas Soekanto menempatkan hukum sebagai sistem yang bekerja dalam konteks sosial. Efektivitas baru tercapai jika semua faktor tersebut berjalan secara harmonis.¹⁸ Kegagalan pada satu faktor seperti halnya praktik korupsi oleh aparat atau resistensi budaya pada masyarakat dapat menyebabkan peraturan yang secara substansi sudah sempurna menjadi tidak efektif dalam praktiknya. Pada konteks penelitian ini, konsepsi teori efektivitas digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kab. Malang No. 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penunjang maksimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Malang.

b. Sistem Hukum (*Legal System*)

Pakar sosiologi hukum Amerika, Lawrence M. Friedman, memiliki gagasan bahwa hukum yang dimaknai sebagai sebuah sistem ditopang oleh tiga komponen utama, yaitu, budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*). Tiga komponen tersebut dikenal oleh praktisi hukum secara luas seabai "*The Three Elements of Legal System*". Lebih lanjut, ketiga elemen tersebut diyakini sebagai penentu utama efektivitas penerapan

¹⁸ Muhammad Handoko, "Implementasi E-Court Di Pa Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)" (Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2023).

suatu regulasi atau peraturan. Efektivitas tercapai hanya jika ketiga elemen ini selaras dan berfungsi secara optimal.¹⁹

Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan dari suatu sistem hukum. Struktur hukum adalah tulang yang menopang keseluruhan sistem dalam hukum. Struktur hukum mencakup seluruh institusi, lembaga, aparat, dan mekanisme formal yang diciptakan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum. Struktur hukum berfungsi untuk menentukan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya di masyarakat. Kualitas struktur hukum dapat dilihat dari profesionalisme, integritas, dan kapabilitas aparat penegak hukum. Jika strukturnya lemah atau korup, maka hukum akan sulit untuk ditegakkan meskipun memiliki substansi yang bagus.

Substansi hukum adalah isi atau produk yang dihasilkan oleh sistem hukum. Cakupan substansi hukum meliputi, norma, aturan, dan gestur perilaku nyata yang diciptakan oleh dan berada di dalam sistem hukum. Ini mencakup hukum tertulis maupun tidak tertulis. Contoh dari bentuk substansi hukum, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).²⁰ Substansi hukum berperan sebagai pedoman tentang unsur-unsur yang dilarang dan unsur-unsur yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kualitas substansi hukum dapat dinilai dari kejelasan, konsistensi, dan relevansinya dengan

¹⁹ Noer Azizah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep - Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University" (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.

²⁰ Farida Azahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40.

kebutuhan masyarakat. Friedman melihat substansi sebagai "apa yang dikerjakan dan dihasilkan" oleh struktur hukum.

Budaya hukum adalah komponen yang paling sosiologis dan sering dianggap sebagai komponen yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hukum. Budaya hukum dalam hal ini mencakup sikap, nilai-nilai, opini, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan terhadap hukum dan suatu sistem hukum. Bentuk budaya hukum misalnya dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas aparat penegak hukum, serta pandangan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Fungsi budaya hukum adalah sebagai faktor penentu yang memberikan energi, arah, dan legitimasi pada sistem hukum. Fungsi dari budaya hukum tidak lain adalah "operator" yang memutuskan bagaimana hukum dalam perspektif struktur maupun substansi akan dijalankan dan diterima dalam masyarakat.

c. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan formal yang sah (*legal power*) yang ditentukan oleh pengaturan sistem perundang-undangan kepada suatu lembaga maupun jabatan dalam pemerintahan untuk menempuh tindakan hukum tertentu, yang mengikat subjek hukum lain. Di mata hukum, kewenangan dan kekuasaan tentu memiliki makna dan konsep yang berbeda.²¹ Kekuasaan atau *power*, yaitu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, bisa bersifat informal atau formal. Sedangkan kewenangan atau *authority*, yaitu kekuasaan yang bersifat formal, sah,

²¹ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

dan mengikat karena bersumber dari hukum. Kerangka ilmu hukum administrasi negara dan sosiologi hukum melihat kewenangan tidak hanya sebagai kekuasaan formal tetapi juga sebagai dasar legitimasi bagi tindakan negara.

Kewenangan (*Authority* atau *Bevoegdheid*) pada hakikatnya merupakan fondasi yuridis yang memberikan hak kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum yang mengikat. Teori kewenangan berfungsi untuk menganalisis legitimasi dan batasan tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. teori kewenangan adalah alat analisis fundamental dalam penelitian hukum, khususnya hukum publik. Teori ini memastikan bahwa setiap tindakan negara harus selalu didasarkan pada landasan hukum yang valid dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan aslinya.²²

Menurut Utrecht, W.F. Prins, sumber kewenangan harus ditelusuri untuk memastikan tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sah. Terdapat tiga cara utama untuk memperoleh suatu kewenangan dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Adapun tiga sumber kewenangan yang dimaksud, antara lain atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), serta mandat (*mandaat*).²³ Atribusi merupakan cara perolehan kewenangan yang paling kuat dan orisinil karena bersumber dari pemberian langsung oleh UUD beserta produk hukum turunannya kepada suatu lembaga atau pejabat. Pejabat yang menerima atribusi memiliki kewenangan yang bersifat mandiri.

²² Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara, "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023): 472–83, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>.

²³ I. Dewa Gede Atmadja and I. Nyoman Putu Budiarta, *TEORI-TEORI HUKUM* (Malang, Indonesia, 2018), <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>.

Delegasi melibatkan pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan ke organ lain yang berada di bawahnya, biasanya melalui peraturan yang lebih rendah. Dalam delegasi, tanggung jawab kewenangan beralih sepenuhnya kepada penerima (*delegataris*), dan pemberi (*delegans*) kehilangan kewenangan tersebut. Mandat merupakan bentuk pelimpahan urusan atau tugas internal dari atasan ke bawahan atau dari satu pejabat ke pejabat lain. Berbeda dengan delegasi, tanggung jawab dan kewenangan secara formal yang diatur di dalam mandat tetap berada pada pihak pemberi mandat (*mandans*), sedangkan pihak yang menerima mandat (*mandataris*) hanya berwenang atas nama *mandans*. Teori kewenangan dalam penelitian ini berfungsi sebagai penopang bagi faktor struktur hukum (Lawrence M. Friedman) atau faktor penegak hukum (Soerjono Soekanto). Penerapan hukum atau peraturan yang efektif membutuhkan kewenangan yang jelas (substansi) serta dapat digunakan oleh pejabat yang sah dan berintegrasi (struktur).²⁴

d. Teori Desentralisasi Fiskal

Landasan teoretis desentralisasi fiskal berakar pada pemikiran Wallace E. Oates yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasional dalam memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan dengan pemerintah pusat.²⁵ Pada konteks pemungutan pajak dan retribusi daerah, Oates berargumen bahwa

²⁴ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, 1st ed. (Kencana, 2024), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d3kCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+ke+wenangan+hukum&ots=VIITtVF8fc&sig=2VS8zeqtnvcT5Qoj0VtiDyDktvQ&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20kewenangan%20hukum&f=false.

²⁵ Hendra Kusuma, "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (2021): 228357, <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p01>.

efisiensi ekonomi pada dasarnya akan tercapai, jika tingkat *output* layanan publik disesuaikan dengan cakupan wilayah hukum (*jurisdiction*) yang merasakan manfaatnya. Secara fundamental, pemikiran Wallace E. Oates mempostulatkan bahwa efisiensi ekonomi akan lebih optimal jika penyediaan layanan publik dilakukan oleh otoritas yang paling dekat dengan konstituennya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah.²⁶ Mengacu pada paradigma tersebut, maka keragaman kebutuhan antar wilayah menuntut adanya kebijakan fiskal yang heterogen.

Jika pemerintah pusat memaksakan standar pajak atau layanan yang seragam (uniformitas) pada seluruh wilayah, maka tentu akan terjadi inefisiensi alokatif. Oleh karena itu, penting adanya penyerahan kewenangan pemungutan pajak (*taxing power*) dan retribusi kepada daerah, bukan sekadar pada masalah administrasi keuangan, melainkan instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara beban fiskal tertanggung masyarakat dengan kualitas *output* layanan yang diterima. Dengan demikian, otonomi fiskal menjadi prasyarat mutlak bagi daerah untuk mengaktualisasikan potensi ekonominya secara mandiri dan responsif. Teori desentralisasi fiskal dalam penelitian ini secara spesifik digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal daerah yang tertuang dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2023 tersebut telah memenuhi prinsip akuntabilitas fiskal atau justru menjadi distorsi ekonomi.

²⁶ Zulkarnaini et al., "Systematic Literature Review: Menilik Multi Aspek Implementasi Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 8, no. 4 (2024): 4353–68, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412>.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam ranah penelitian hukum berperan sebagai struktur logis atau kerangka pemikiran untuk mendeskripsikan hubungan antara konsep-konsep hukum khusus seperti halnya istilah, norma, kaidah, asas, teori, atau pengaturan perundang-undangan yang relevan dengan topik hukum yang dikaji. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup kerangka deskriptif korelasi antara konsep khusus yang memiliki keterkaitan dengan istilah dalam penelitian. Berikut ini dipaparkan beberapa definisi istilah dan konsepsi yang digunakan pada tesis ini.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah dimaknai sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh perorangan secara pribadi atau badan lembaga. Pajak daerah bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang dan atas kontribusi tersebut tidak terdapat imbalan secara langsung karena dipergunakan untuk keperluan daerah. Secara mendasar, Pajak Daerah adalah salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan otonomi pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Istilah pajak daerah yang digunakan dalam tesis ini spesifik merujuk pada iuran wajib yang dipungut oleh Pemda Kab. Malang untuk perorangan maupun badan lembaga sebagai wajib pajak, dan untuk dipergunakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Malang. Pajak daerah dalam penelitian ini tidak dibatasi pada jenis pajak tertentu, namun merujuk pada segala jenis kategorisasi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah kota atau kabupaten.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaknai sebagai pungutan daerah dalam bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus tersedia dalam layanan Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan lembaga. Retribusi daerah pada penelitian ini merujuk pada iuran yang dipungut oleh Pemda Kab. Malang dalam tiga jenis, antara lain, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, serta retribusi atas perizinan tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku. Detail teknis mengenai tarif, tata cara pemungutan, dan pengecualian (termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus) biasanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang sebagai peraturan pelaksana.

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang disingkat menjadi PAD, merupakan seluruh elemen penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari berbagai potensi ekonomi asli di daerah itu sendiri dan dipungut dengan dasar Perda setempat. Pendapatan asli daerah memiliki empat unsur pokok, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dalam penelitian ini merujuk pada seluruh penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari berbagai sumber, khususnya yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Malang.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini ditulis runtut dan secara sistematis dibagi menjadi lima bab inti. Di dalam masing-masing bab inti dilakukan

pencabangan yang lebih spesifik menjadi beberapa sub-bab. Hal ini dilakukan agar pemaparan tiap aspek di dalam penelitian ini tersusun lebih jelas dan tidak rancu satu sama lain. Penyusunan bab dan subbab yang dimaksud, secara berurutan diuraikan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari subbab yang meliputi, (1) latar belakang penyusunan tesis, (2) perumusan masalah yang dikaji dalam tesis, (3) tujuan yang akan dicapai dalam tesis, (4) manfaat tesis, serta (5) sistematika penyusunan tesis.
- Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari subbab yang meliputi, (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) pendapatan asli daerah, serta (4) teori desentralisasi fiskal dan keuangan daerah.
- Bab III Metode Penelitian, terdiri dari beberapa subbab, antara lain, (1) jenis dan pendekatan penelitian dalam tesis, (2) lokus penelitian tesis, (3) jenis dan sumber data tesis, (4) teknik pengumpulan data penelitian, serta (e) teknik analisis data penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.
- Bab V Penutup, terdiri dari simpulan penelitian atas dasar pembahasan yang dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada paparan data dan analisis ilmiah yang telah dilakukan dalam pembahasan, maka tesis ini menghasilkan beberapa simpulan penelitian yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada dasarnya telah menunjukkan efektivitas normatif dalam mendorong penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Malang. Efektivitas tersebut tampak dari kemampuannya memberikan dasar hukum yang lebih terpadu, menyederhanakan jenis pungutan, menyesuaikan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta memperkuat kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi. Perda ini juga menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menata ulang sistem penerimaan daerah melalui integrasi pengaturan pajak, retribusi, tata cara pemungutan, insentif fiskal, sistem informasi elektronik, kerja sama pemanfaatan data, serta mekanisme pengawasan. Dari sisi penerimaan, terdapat kecenderungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah setelah berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2023, terutama pada sektor pajak daerah. Namun demikian, efektivitas perda ini belum dapat dinyatakan sepenuhnya optimal secara implementatif. Peningkatan penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian

fiskal yang kuat karena struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Selain itu, sektor retribusi daerah belum memberikan kontribusi sekuat sektor pajak daerah. Dengan demikian, Perda Nomor 7 Tahun 2023 dapat disimpulkan efektif sebagai dasar hukum dan strategi pengelolaan kewenangan fiskal daerah, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pelaksanaan, pendataan, pengawasan, dan kapasitas administratif agar benar-benar mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah tantangan praktis yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Tantangan utama terletak pada belum kuatnya perangkat operasional pelaksanaan, terutama kebutuhan terhadap peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati atau keputusan teknis yang dapat menerjemahkan norma perda ke dalam prosedur administratif yang jelas. Ketiadaan atau keterlambatan regulasi turunan dapat menimbulkan keraguan pelaksana di lapangan, melemahkan dasar tindakan aparatur, dan menghambat penegakan hukum oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga menghadapi kendala infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam digitalisasi pemungutan, sinkronisasi data, dan integrasi sistem antarinstansi. Tantangan lain muncul dari rendahnya literasi dan kepatuhan sebagian masyarakat atau wajib pajak, sehingga kebijakan pemungutan masih berhadapan dengan resistensi sosial, terutama apabila perubahan tarif atau sistem pembayaran tidak disertai sosialisasi yang

memadai. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas pendataan objek pajak, penilaian potensi, penagihan, serta pengawasan kebocoran penerimaan. Masalah sinkronisasi data antara Bapenda, perangkat daerah teknis, pemerintah desa, BPN, dan instansi kependudukan turut memperlemah akurasi basis data pajak dan retribusi. Oleh karena itu, tantangan implementasi perda ini bukan semata-mata terletak pada substansi hukumnya, melainkan pada kesenjangan antara kewenangan hukum yang telah tersedia dengan kapasitas administratif, teknologi, koordinasi kelembagaan, dan budaya kepatuhan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan perda secara efektif.

B. Saran

Dari hasil penarikan simpulan penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian ilmiah dengan tema yang serupa, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang disarankan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui percepatan penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun keputusan teknis pelaksanaan. Regulasi turunan tersebut perlu mengatur secara jelas mekanisme pendataan, penetapan objek pajak dan retribusi, pemungutan, penagihan, pengawasan, pemberian insentif, serta

penindakan terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang perlu memperbarui basis data objek pajak dan retribusi secara berkala melalui integrasi data antara Bapenda, perangkat daerah teknis, BPN, Dispendukcapil, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Digitalisasi pemungutan juga perlu diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran nontunai, peningkatan sistem informasi pajak dan retribusi, serta pengawasan berbasis data agar potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan. Upaya tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, sehingga optimalisasi penerimaan daerah tidak hanya bertumpu pada kewajiban membayar, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap tata kelola fiskal daerah.

2. Bagi DPRD Kabupaten Malang

DPRD Kabupaten Malang disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023, khususnya dalam memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar menyusun regulasi pelaksana, memperbaiki basis data pajak dan retribusi, serta menjalankan sistem pemungutan secara transparan dan akuntabel.

3. Bagi Masyarakat, Wajib Pajak, dan Pelaku Usaha

Masyarakat, wajib pajak, dan pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai beban administratif, tetapi sebagai instrumen pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan

peningkatan kemandirian fiskal daerah. Namun, kepatuhan masyarakat juga perlu disertai sikap kritis terhadap transparansi pengelolaan penerimaan daerah, sehingga wajib pajak berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar hukum pungutan, besaran tarif, prosedur pembayaran, serta manfaat penerimaan pajak dan retribusi bagi masyarakat.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan ke penelitian lanjutan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 dengan pendekatan yang lebih spesifik dan terukur. Penelitian berikutnya dapat diarahkan pada pengukuran kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas digitalisasi pemungutan, biaya pemungutan, serta dampak regulasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Kajian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* untuk menilai apakah kebijakan pajak dan retribusi daerah telah seimbang antara kebutuhan peningkatan penerimaan daerah dan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afia Maulina, Mustafa Alkamal, and Nabilla Salsa Fahira. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 2 (2021): 390–99. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>.

Aghy Kauna and Tanudjaja Tanudjaja. "Analisis Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah." *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 6 (2024): 1031–35. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i6.742>.

Agoes Kamaroellah M.Si. *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing, n.d.

Ahmad Syaifudin - *The Influence of Student's Understanding of Information and Technology Law on Shaping Character*, journals.usm Law Review. Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10677>

Andi Yusuf Katili, Gafar Tomutu, Ivana Novarianti Gagulu, et al. "Dampak Penerapan Pembayaran Pajak Online Pada Sektor Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Di Kota Gorontalo | Innovative: Journal Of Social Science Research." *Ience Research* (Yogyakarta) 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8732>.

Aniek Juliarini. "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>.

Danel Aditia Situngkir. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

Dea Rizky Amalia. "Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda." *E-journal Administrasi Negara* 4, no. 3 (2021): 4315–29.

Dewi Citra Larasati and Kresensia Egi Buga. "Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology* (Yogyakarta) 3, no. 1 (2020).

Dhiya ' Ulhaq Wahyudi. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kebersihan Kota." Thesis, UNS (Sebelas Maret

University), 2025. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/122652/Implementasi-Peraturan-Daerah-Kota-Surakarta-Mengenai-Pajak-Daerah-dan-Retribusi-Daerah-untuk-Meningkatkan-Pendapatan-Asli-Daerah-dari-Retribusi-Kebersihan-Kota>.

Dimas Ariyo Dewantoro. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah." *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* 1, no. 2 (2022): 38–47. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>.

Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Sofmedia, 2015.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Elly Lestari, Farhan Rizky Ramadhan, Muhammad Ridwan Maulana, and Mohammad Ridwan. "Tinjauan Literatur Kualitatif Atas Edukasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Cirebon." *Jurnal Study Islam* 1, no. 02 (2025): 159–66.

Farida Azahra. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40.

Fariz Wijayanto and Setyo Wahyu Sulistyono. "Pengaruh Pajak Daerah, Pajak Retribusi, Dan Pajak Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Malang Raya." *Journal of Financial Economics & Investment* 4, no. 3 (2024): 105–12. <https://doi.org/10.22219/jofei.v4i3.32823>.

Galih Orlando. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

Hariyadi Yakub, Adi Wijaya, and Aji Sofyan Effendi. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *KINERJA* 19, no. 1 (2022): 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>.

Hendra Kusuma. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (2021): 228357. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p01>.

Hendriyanto Tanjung. "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN MALANG (2015).

<https://media.neliti.com/media/publications/190950-ID-analisis-efektivitas-pemungutan-pajak-da.pdf>

Hendri Wijaya. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Ilir Timur 1 Palembang." S-1, Universitas Tridinanti Palembang, 2025. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/9509/>.

I. Dewa Gede Atmadja, and I. Nyoman Putu Budiarta. *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang, Indonesia, 2018.

<https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum: Yuridis Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Imtiyaz Farras Mufidah and Anisaul Hasanah. "Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* (Gresik) 6, no. 1 (2023).

Indah Rosewika Suryaning Khoirunnisa. "Simplifikasi Regulasi Dalam Reformasi Hukum Di Bidang Perpajakan Untuk Mendukung Reformasi Perpajakan Yang Optimal." Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2024. <https://doi.org/10/09BABV~1.PDF>.

Junardi Setiawan and Lia Dama Yanti. "Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *eCo-Buss* 7, no. 2 (2024): 1088–101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>.

K. F. Jajul, W. T. Hardianto, and S. Indah. "Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang." Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2024. <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/3602>.

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Lenny Penggabean. "Kontribusi Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022)." *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan* 5, no. 2 (2022): 200–220.

Made Dwi Surya Suasa, I. Made Arjaya, and I. Putu Gede Seputra. "Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>.

Meri Marya and Hefrizal Handra. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat | Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business." *Scientific Journal of Reflection* 7, no. 2 (2024): 409–18. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i2.837>.

Minollah. "Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok | Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.439>.

Miswar, Putri Yudistira Lianda, and Riha Dedi Priantama. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JIMAS)* 2, no. 3 (2021): 53–169.

Moh. Muhibbin - Google Scholar, diakses Mei 26, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=Ge6yqdgAAAAJ&hl=id>

Muhammad Handoko. "Implementasi E-Court Di Pa Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2023.

Muhammad Safar Nasir. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2021): 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

Noer Azizah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep - Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.

Nurmayani Nurmayani, Upik Hamidah, and Agung Budi Prastyo. "Simplifikasi Pajak Daerah Sebagai Optimalisasi Fungsi Budgetair Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Di Provinsi Lampung." *LPPM UNILA* (Lampung), June 24, 2024. <http://repository.lppm.unila.ac.id/53831/>.

Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish, 2018.

Reza Triarda and Ratnaningsih Damayanti. "Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang." *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 35–54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>.

Riris Sira Torsina Sihombing, Agnes Thalia Kartika, Yosua Serbujaya Sitompul, and Adi Revi Yoseph Anugerah. "Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat." *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK* 19, no. 1 (2024): 81–96. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658>.

Rudi Salam Tarigan, Yasmirah Mandasari Saragih, Tamaulina Br Sembiring, Saptha Nugraha Isa, and Servasius Edwin Telaumbanua. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1093–100.

Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. 1st ed. Kencana, 2024.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d3kCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+kewenangan+hukum&ots=VIITtVF8fc&sig=2VS8zeqtnvcT5Qoj0VtiDyDktvQ&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20kewenangan%20hukum&f=false.

Sesraria Yuvanda, M. Rachmad R., and Muhammad Jakfar. "Dampak Berlakunya Kebijakan Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hkpd Terhadap Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 4 (2024): 1347.

Sri Maharani Widyastuti. "Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Indekos Ditinjau Dari Implementasi Kebijakan Publiik Dan Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah." Universitas Gadjah Mada, 2022.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/142075>.

Suci Wulandari, Nazwa Febri Herviana, Muhammad Wisnu Haikal, and Andika Putra Kamajaya. "Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak Dalam Retribusi Daerah Yang Menjadi Alat Untuk Pungutan Liar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 4368–76.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19040>.

Suzanalisa. "Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 81.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.172>.

Syela Azmi Mawaddah and Nazmel Nazir. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, no. 1 (2023): 1329–38.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>.

Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara. "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023): 472–83.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>.

Tiara Ningsih. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
<https://repository.unissula.ac.id/37657/>.

Vellia Febriani and Titik Mildawati. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset*

Akuntansi (JIRA) 10, no. 1 (2021).
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3728>.

Viona Latersia Sinuhaji, Heddry Purba, and Joan Yuliana Hutapea. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024): 6974–90. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>.

Winda Meylen Eriza and Hernadi Affandi. "Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah." *RIO LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1208>.

Yahya Nusa and Ludia Panggalo. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021." *Journal of Financial and Tax* 2, no. 2 (2022): 145–58. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>.

Yonson Pane, Asianna Martini Simarmata, Sri Rezeki, Muhammad Rinaldi, and Fitri Yani Panggabean. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 2 (2021): 212–25. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>.

Yusuf Hafandi and Romandhon Romandhon. "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 182–91. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>.

Zulkarnaini, Islahuddin, Syukriy Abdullah, and Afra Fahira. "Systematic Literature Review: Menilik Multi Aspek Implementasi Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah." *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 8, no. 4 (2024): 4353–68. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412>.